



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Purnawarman Barat No. 02 - Purwakarta 41112

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR: 800.1.1/42/LAKIP/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN
OLAH RAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (*Clean and good governance*) diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan Laporan Kinerja dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 242 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Merumuskan bahan dan data tersebut menjadi draft Awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Melaksanakan pembahasan dan merevisi draft Awal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Draft Akhir;
 - d. Melaporkan Pelaksanaan Tugasnya kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN. M.Si
NIP. 19661222 199603 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **800.1.1/42/LAKIP/2024**
Tanggal : 04 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Mohamad Ramdhan. M.Si	Kepala	Pengarah
2.	Yogi Kus Suprayogi, ST., MM	Sekretaris	Penanggungjawab
3.	Eric Senjaya, S.Si	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Ketua
4.	Duduk Nasihin, SE	Kasubbag Keuangan	Anggota
5.	Wahyu Sapei, SE., M.Ap	Kasubbag Kepegawaian dan Umum	Anggota
6.	Ana Tri Vidyana, SS	Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota
7.	Silvi Hendria Putri	Staff Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
8.	Tejo Prawiro, S.Kom	Staff Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
9.	Yulfa Zulfikar Ali Al Fath, S.Ag	Staff Perencanaan dan Pelaporan	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAAHRAGA
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURWAKARTA



[Handwritten signature in blue ink]

Drs. H. MOHAMAD RAMDHAN. M.Si

NIP. 19661222 199603 1 004